



KEPALA DESA WARU  
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR  
PERATURAN DESA WARU  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WARU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68).

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARU  
 dan  
 KEPALA DESA WARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARU TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp4.025.194.000,- (empat miliar dua puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), bertambah sejumlah Rp221.478.350,- (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.246.672.350,- (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	4.025.194.000,-
	b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>241.478.350,-</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	4.266.672.350,-
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	4.071.186.190,-
	b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>243.485.263,-</u>
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	4.314.671.453,-
	Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	(47.999.103,-)

3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp	50.992.190,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp	2.006.913,-
Jumlah penerimaan	Rp	52.999.103,-
setelah perubahan		
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp	5.000.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah pengeluaran	Rp	5.000.000,-
setelah perubahan		
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	47.999.103,-
Sisa lebih/(kurang) perhitungan anggaran setelah perubahan	Rp	0,-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Waru.

Ditetapkan di Waru  
pada tanggal 17 November 2023  
KEPALA DESA WARU,



Diundangkan di Waru  
pada tanggal 17 November 2023  
SEKRETARIS DESA WARU,

LILIK ARIYANTO  
LEMBARAN DESA WARU TAHUN 2023 NOMOR 3